



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA 53415

e-mail : inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Nomor : 700/45/LHE/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pagentan Tahun 2023

Banjarnegara, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Camat Pagentan
Kabupaten Banjarnegara
di –

PAGENTAN

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Pagentan Tahun 2023. Evaluasi kami lakukan berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN.

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 800.1.11.1/108-ST/Insp/2024 tanggal 31 Mei 2024 untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk juga penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan di isi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

- 2) Studi dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah atau unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan

media informasi baik cetak maupun elektronik atau digital.

3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (*desk*)

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat, dianalisis dan disimpulkan.

4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

No.	Komponen/Sub komponen		Bobot	
1.	Perencanaan Kinerja			30,00%
	a.	Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%	
	b.	Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%	
	c.	Pemanfaatan Perencanaan kinerja	15,00%	
2.	Pengukuran Kinerja			30,00%
	a.	Pemenuhan Pengukuran	6,00%	
	b.	Kualitas Pengukuran	9,00%	
	c.	Implementasi Pengukuran	15,00%	
3.	Pelaporan Kinerja			15,00%
	a.	Pemenuhan Pelaporan	3,00%	
	b.	Penyajian Informasi Kinerja	4,50%	
	c.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50%	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			25,00%
	a.	Pemenuhan Evaluasi	5,00%	
	b.	Kualitas Evaluasi	7,50%	
	c.	Pemanfaatan Evaluasi	12,5%	
				100,00%

Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan parameter sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa intansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum Kecamatan Pagentan

1) Identitas evaluasi

Satuan Kerja : Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara
 Alamat : Jalan Raya Pagentan No.82 Pagentan
 Kepala Satuan Kerja : Hari Arumbinuko, SP., M.Si
 NIP. 19690118 199603 1 004
 Tahun dievaluasi : 2023

2) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

a) Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Pagentan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- (2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

- (3) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- (4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- (6) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (7) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pagentan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM	Skor	83,2
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Skor	56 (CC)

4) Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pagentan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Realisasi anggaran (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.320.000	65.769.580	97
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.768.761.506	1.727.153.136	97,65
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	17.260.000	17.183.600	99,66
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.450.000	10.438.000	99,89
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.445.000	22.421.000	99,89
	Jumlah	1.885.236.506	1.842.965.316	97,76

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Pagentan memperoleh nilai sebesar **63,20** dengan kategori **B atau Baik** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja

utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.”

- 2) Berdasarkan LHE dimaksud, rekomendasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar **72,10** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
D	Evaluasi Internal	25%	17,50
Penilaian		100%	72,10

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “**22,20**” dari target sebesar **30** atau **74%**, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Renstra tahun 2023-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf;
- 3) Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait;
- 4) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Kecamatan Pagentan yaitu dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan belum dipublikasi pada *website* OPD;

b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “**21,60**” dari target sebesar **30** atau **72%**, dengan kondisi :

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai pedoman teknis pengukuran kinerja, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara pengukuran indikator

kinerja dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

- 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan implementasi pengukuran kinerja Kecamatan Pagentan yaitu pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam aktivitas pengumpulan data kinerja pengukuran capaian kinerja belum optimal.

c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “10,80” dari target sebesar 15 atau 72%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pelaporan kinerja telah disusun baik secara berkala maupun tahunan, diformalkan dan disampaikan tepat waktu;
- 2) Pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya;

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Kecamatan Pagentan bahwa dokumen laporan kinerja:

- 1) Belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Belum menyajikan perhitungan analisis efisiensi sumberdaya dalam pencapaian target kinerja.

d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “17,50” dari target sebesar 25 atau 70%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah disusun, yaitu SOP Evaluasi kinerja;
- 2) Implementasi SAKIP meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan kesan nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja;
- 3) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi pengukuran kinerja internal Kecamatan Pagentan bahwa evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada **Camat Pagentan beserta seluruh jajarannya** agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan:
 - a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu;
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan:

kinerja dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

- 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan implementasi pengukuran kinerja Kecamatan Pagentan yaitu pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam aktivitas pengumpulan data kinerja pengukuran capaian kinerja belum optimal.

c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “10,80” dari target sebesar 15 atau 72%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pelaporan kinerja telah disusun baik secara berkala maupun tahunan, diformalkan dan disampaikan tepat waktu;
- 2) Pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya;

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Kecamatan Pagentan bahwa dokumen laporan kinerja belum mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja.

d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “17,50” dari target sebesar 25 atau 70%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah disusun, yaitu SOP Evaluasi kinerja;
- 2) Implementasi SAKIP meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan kesan nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja;
- 3) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah seluruhnya ditindaklanjuti.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi pengukuran kinerja internal Kecamatan Pagentan bahwa evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada **Camat Pagentan beserta seluruh jajarannya** agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan:
 - a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu;
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan:
 - a) Mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan data dan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi;

- b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja.
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan mengoptimalkan evaluasi kinerja internal dengan:
 - a) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien;
 - b) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA


Drs. AGUNG YUSIANTO. M.Si, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 199203 1 002